

ANALISA HUKUM TERHADAP PENOLAKAN JENAZAH SECARA PROSEDUR COVID-19 KABUPATEN BONDOWOSO

Alik Muhammad Gufron¹, Hidayati Zahra Bahri²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

alikh.m.gufron@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

hidayatizahra1992@gmail.com

Covid-19 is a global disease first identified in Wuhan, China, spreading rapidly through droplets, attacking the respiratory system, and potentially fatal. In Indonesia, the first case was recorded on March 2, 2020. Prevention measures include handwashing, wearing masks, and maintaining physical distance. In Bondowoso, funeral refusals occurred due to a lack of knowledge about mortuary protocols. The research emphasizes the importance of education, including webinars, to improve public understanding and prevent transmission as well as stigma toward Covid-19 victims. This study uses a normative legal method based on literature review, examining regulations related to the handling of Covid-19 victims' bodies and their application in the funeral refusal cases in Bondowoso. The analysis covers the compatibility of procedures with applicable laws and prevailing social norms. The refusal of Covid-19 burials in Bondowoso was triggered by stigma, fear, and lack of understanding of procedures, despite official regulations ensuring safety. Legally, such refusals violate the Criminal Code and the Law on Infectious Disease Outbreaks, though the penalties are considered light. Additional obstacles arise from limited facilities and "infodemics." The solution requires strict law enforcement, education, adequate facilities, and the involvement of local community leaders.

Keywords: *Legal Analysis, Funeral Refusal, Covid-19 Procedures*

I. Pendahuluan

Covid-19 merupakan penyakit yang menjadi masalah global, bukan hanya nasional, dan pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Penyebaran virus ini berlangsung cepat, menyerang sistem pernapasan, memicu pneumonia akut, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Virus dapat menginfeksi siapa saja, mulai dari bayi, ibu hamil, anak-anak, remaja, hingga lansia. Penularannya terjadi melalui kontak fisik, khususnya lewat mulut, hidung, dan mata, serta dapat menimbulkan gejala seperti flu, demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri kepala, hingga sesak napas. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.¹

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia. Penyakit ini bersifat zoonosis, artinya dapat menular antara manusia dan hewan, meskipun sumber hewan pembawa virus ini belum dapat dipastikan. Pada 7 Januari 2020, Tiongkok mengidentifikasi jenis

¹ Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). *The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review*. International Journal of Surgery, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018>

virus baru penyebab pneumonia di Wuhan. Penyebaran virus meningkat pesat hingga lintas negara. Hingga 3 Maret 2020, tercatat 90.870 kasus di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%), termasuk di Indonesia.²

Penularan Covid-19 terjadi melalui kontak langsung dan droplet, bukan melalui udara. Orang yang memiliki kontak dekat dengan pasien, termasuk tenaga medis, memiliki risiko tertinggi terinfeksi. Upaya pencegahan meliputi cuci tangan secara rutin, etika batuk dan bersin, penggunaan masker, menghindari kontak dengan hewan liar, serta menjauhi orang yang menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Di fasilitas kesehatan, terutama Unit Gawat Darurat, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi sangat penting.³

Kasus pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada 2 Maret 2020, dengan jumlah dua pasien positif. Hingga 31 Maret 2020, tercatat 1.528 kasus terkonfirmasi dan 136 kematian, dengan tingkat mortalitas 8,9%, tertinggi di Asia Tenggara. Virus ini umumnya menyebar melalui droplet yang dihasilkan saat batuk, bersin, atau berbicara, dan dapat menginfeksi orang lain dalam jarak 1–2 meter ketika tetesan tersebut terhirup.⁴

Pencegahan penularan virus dapat dimulai dari individu, di antaranya dengan mengikuti informasi resmi dari WHO dan otoritas kesehatan publik. WHO menganjurkan langkah-langkah seperti menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan menghindari kerumunan sebagai cara untuk meminimalkan risiko infeksi.⁵

Bondowoso menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat mortalitas Covid-19 yang meningkat. Kondisi ini memicu keresahan warga, terutama terkait proses pemakaman jenazah Covid-19. Beberapa kasus penolakan pemakaman terjadi, dipengaruhi oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur penanganan jenazah.⁶

Fenomena penolakan jenazah di masyarakat Bondowoso memerlukan perhatian khusus. Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait protokol pemulasaran jenazah yang meninggal akibat Covid-19, khususnya yang meninggal di luar fasilitas kesehatan. Penanganan jenazah yang tidak sesuai prosedur dapat meningkatkan risiko penularan virus.⁷

Penelitian ini berjudul “Analisa Hukum Terhadap Penolakan Jenazah Secara Prosedur Covid-19 di Desa Petung Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso” dan

² Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... Feng, Z. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. *New England Journal of Medicine*, 382(13), 1199–1207. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>

³ De Angelis, G., Lohmeyer, F. M., Grossi, A., Posteraro, B., & Sanguinetti, M. (2021). Hand hygiene and facemask use to prevent droplet-transmitted viral diseases during air travel: A systematic literature review. *BMC Public Health*, 21, 760. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10814-9>

⁴ Setiadi, H., Dwijayanti, F., & Makful, M. R. (2020). *COVID-19 and Cancer Care in Indonesia: What we have done in Dharmas Cancer Center Hospital*. *Indonesian Journal of Cancer Care*, 14(2), Article 747. <https://doi.org/10.33371/ijoc.v14i2.747>

⁵ Chu, D. K., Akl, E. A., Duda, S., Solo, K., Yaacoub, S., Uppal, A., ... Loeb, M. (2020). Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 395(10242), 1973–1987. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31142-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9)

⁶ Qudsy, S. Z. (2022). *Muslims Resistance to Health Protocols in COVID-19 Funeral: A Study of Islamic Law*. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), Article 15003. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I2.15003>

⁷ Hadibrata, E. & Suharmanto. (2024). *Pengetahuan, sikap, dan persepsi tentang pemulasaran jenazah pasien COVID-19*. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, 8(1), 27–32. <https://doi.org/10.23960/jkunila.v8i1.pp27-32>

bertujuan memberikan gambaran kasus stigma penolakan jenazah Covid-19 serta prosedur pemulasaran yang berlaku. Salah satu fokusnya adalah pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara penanganan jenazah sesuai protokol kesehatan.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui metode webinar, yaitu seminar berbasis internet. Materi disampaikan dalam bentuk ceramah dilanjutkan sesi tanya jawab. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penanganan jenazah muslim yang meninggal akibat Covid-19 serta mencegah penyebaran virus dari prosedur pemulasaran yang salah. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan penolakan jenazah dapat diminimalisir dan penularan Covid-19 dapat ditekan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif.⁸ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka (library research). Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai norma perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁹

Berkaitan dengan judul "Analisa Hukum Terhadap Penolakan Jenazah Secara Prosedur Covid-19 di Kabupaten Bondowoso", penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penanganan jenazah korban Covid-19, serta menganalisis penerapannya dalam kasus penolakan pemakaman di wilayah Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini juga mempelajari kesesuaian antara prosedur yang dijalankan dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan norma-norma sosial yang ada di masyarakat setempat.

III. Pembahasan

Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Petung Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Warga menolak pemakaman dengan protokol kesehatan, bahkan berusaha merebut paksa peti jenazah. Peristiwa ini memperlihatkan adanya stigma terhadap penderita Covid-19 maupun tenaga medis yang menangani pasien, dengan alasan kekhawatiran penyebaran virus.¹⁰

Secara hukum, tindakan penolakan dan perlawanan terhadap petugas pemakaman dapat dijerat dengan pasal berlapis, antara lain Pasal 212 dan 214 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 212 KUHP menegaskan larangan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas sah dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan.

Selain itu, penolakan pemakaman juga dapat dikenakan Pasal 178 KUHP yang melarang menghalangi penguburan jenazah yang diizinkan, dengan ancaman pidana

⁸ Yati Nurhayati, I., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), Article 14. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

⁹ Sonata, D. L. (2015). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>

¹⁰ Safitri. (2021, 12 Februari). *Pemuda Ancam Polisi Pakai Samurai karena Tolak Pemakaman Prokes COVID-19*. *Radar Jember (part of JTV network)*. Retrieved from <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791101285/pemuda-ancam-polisi-pakai-samurai>

penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda. Namun, hukuman ini dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan.¹¹

Dari aspek keagamaan, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur tata cara pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 bagi umat Islam, yakni SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-002/2020 yang diperbarui dengan SE Nomor P-003/2020. Pengurusan jenazah dilakukan oleh petugas kesehatan, jenazah dibungkus rapat, dan tidak boleh dibuka kembali kecuali untuk autopsi.¹²

SE tersebut juga mengatur pelaksanaan salat jenazah yang dilakukan di rumah sakit atau masjid yang telah disterilisasi, dengan waktu maksimal empat jam setelah meninggal. Salat dapat dilaksanakan meski hanya oleh satu orang, sesuai prinsip darurat pandemi. Dalam penguburan, jenazah dikubur dengan kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi satu meter. Pemakaman dilakukan tanpa membuka peti atau kain kafan. Keluarga diperbolehkan hadir setelah prosedur selesai, bahkan diperbolehkan pemakaman massal dalam satu liang kubur karena kondisi darurat.¹³

Bagi umat Kristen, SE Dirjen Bimas Kristen Nomor B-512/2020 mengatur bahwa penguburan pasien positif Covid-19 harus mengikuti SOP Satgas Kesehatan atau panduan PGI. Prosesi dilakukan terbatas, dengan pemulasaran yang mematuhi ketentuan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap.

PGI menegaskan bahwa jenazah dibungkus plastik, dimasukkan ke kantung jenazah, dan disegel. Peti jenazah didisinfeksi sebelum diantar ke krematorium atau pemakaman dengan mobil khusus. Apabila keluarga ingin melihat jenazah sebelum dibungkus, harus mengenakan APD sesuai ketentuan.¹⁴

Hambatan utama dalam pemakaman pasien Covid-19 meliputi keterbatasan APD dan masker, tingginya beban kerja tenaga medis, serta kesulitan mobilisasi kesehatan antar fasilitas. Pemerintah menyediakan tempat karantina khusus bagi tenaga medis dan mengupayakan suplai obat seperti tamiflu meski vaksin khusus saat itu belum tersedia.¹⁵

Hambatan lain adalah ketersediaan lahan khusus pemakaman korban Covid-19. SE Mendagri No. 440/2978/SJ mengatur lokasi pemakaman tidak boleh di daerah padat penduduk, harus berjarak minimal 50 meter dari sumber air, serta 500 meter dari permukiman terdekat untuk mencegah pencemaran.

Selain tantangan teknis, penanganan pandemi juga dihambat oleh “infodemik” atau penyebaran informasi berlebihan yang sering kali hoaks. Hoaks ini memicu

¹¹ Deputera, Badaru, & Zainuddin. (2022). *Merintangi penguburan jenazah COVID-19 ditinjau berdasarkan Pasal 178 KUHP*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(1), 56–69. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/756/791>

¹² Robi Sugara & Ulfa, M. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Keagamaan*. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 103–132. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.361>

¹³ *Tempo Interactive – Persebaran Pemakaman Jenazah Covid-19*. (2020). *Tempo.co*. Retrieved from <https://interaktif.tempo.co/proyek/pemakaman-protokol-covid-19/>

¹⁴ Purnama, N. T. B., et al. (2021). *Funeral Processes During the COVID-19 Pandemic: Religious Leaders' Perceptions and Community Responses in Indonesia*. *Journal of Religion and Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01332-w>

¹⁵ Setiawan, H. W., Pratiwi, I. N., Nimah, L., Pawanis, Z., Bakhtiar, A., Fauziningtyas, R., & Ramoo, V. (2021). Challenges for healthcare workers caring for COVID-19 patients in Indonesia: A qualitative study. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 58. <https://doi.org/10.1177/00469580211060291>

kepanikan atau rasa aman yang salah, misalnya klaim obat penangkal Covid-19 yang tidak berdasar sehingga masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.¹⁶

Pemerintah melalui Kominfo mencatat lebih dari 1.800 isu hoaks terkait Covid-19, vaksin, dan PPKM. Upaya penanggulangan hoaks dilakukan melalui literasi digital, penyaringan teknologi, dan penegakan hukum bekerja sama dengan Polri. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas menjadi fokus sosialisasi informasi valid agar tidak mudah terpengaruh hoaks.¹⁷

Upaya inovatif juga dilakukan oleh komunitas seperti Student Against Covid yang mengembangkan aplikasi AMIGO untuk pelayanan kesehatan jarak jauh bagi kelompok rentan. Inisiatif ini menjadi salah satu contoh kolaborasi lintas negara dan profesi dalam mendukung penanganan pandemi dan mengurangi hambatan akses kesehatan, termasuk dalam konteks pemakaman sesuai prosedur.¹⁸

IV. Kesimpulan

Kasus penolakan pemakaman jenazah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bondowoso mencerminkan masih adanya stigma, ketakutan, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pemakaman sesuai protokol kesehatan. Padahal, pemerintah telah menetapkan standar operasional melalui peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Kementerian Agama, serta panduan lembaga keagamaan yang menjamin keamanan prosesi dari risiko penularan.

Secara hukum, tindakan penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran KUHP (Pasal 178, 212, 214) dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dengan ancaman pidana bagi pelaku. Namun, hukuman yang diatur dalam beberapa pasal dinilai masih ringan jika dibandingkan dampak yang ditimbulkan, terutama risiko penyebaran virus yang lebih luas.

Hambatan pemakaman pasien Covid-19 tidak hanya bersumber dari penolakan warga, tetapi juga dari keterbatasan fasilitas, ketersediaan APD, lahan pemakaman khusus, dan tingginya beban kerja tenaga medis. Selain itu, fenomena “infodemik” memperburuk situasi dengan menyebarkan informasi keliru yang memicu kepanikan atau rasa aman palsu di masyarakat.

Oleh karena itu, penanganan kasus serupa memerlukan pendekatan komprehensif, mencakup penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana memadai, serta penguatan peran tokoh agama dan komunitas lokal dalam memberikan edukasi. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi penolakan pemakaman jenazah sesuai protokol kesehatan demi menjaga ketertiban umum, melindungi kesehatan masyarakat, dan menghormati martabat jenazah.

Referensi

¹⁶ Edo, D. F. (2022). *Infodemic: COVID-19 in Indonesia* [PDF]. *Intersect: The Stanford Journal*. <https://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/intersect/article/download/2039/1484/8452>

¹⁷ Dewi, R. K. (2023). *Analisis Budaya Literasi dan Penyebaran Hoaks COVID-19 di Platform Media Sosial*. *Jurnal Dinamika: Jurnal Komunikasi*, 8(2). Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/dinamika/article/view/10247>

¹⁸ Wirajaya, M. K. M., & Rettobjaan, V. F. C. (2023). *The Role of Telemedicine as Health Promotion Media during the Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Systematic Review*. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 11(1), 109–116. <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I1.2023.109-116>

- Chu, D. K., Akl, E. A., Duda, S., Solo, K., Yaacoub, S., Uppal, A., ... Loeb, M. (2020). Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet*, 395(10242), 1973–1987. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31142-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9)
- De Angelis, G., Lohmeyer, F. M., Grossi, A., Posteraro, B., & Sanguinetti, M. (2021). Hand hygiene and facemask use to prevent droplet-transmitted viral diseases during air travel: A systematic literature review. *BMC Public Health*, 21, 760. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10814-9>
- Deputera, Badaru, & Zainuddin. (2022). Merintangi penguburan jenazah COVID-19 ditinjau berdasarkan Pasal 178 KUHP. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(1), 56–69. Retrieved from <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/756/791>
- Dewi, R. K. (2023). Analisis Budaya Literasi dan Penyebaran Hoaks COVID-19 di Platform Media Sosial. *Jurnal Dinamika: Jurnal Komunikasi*, 8(2). Retrieved from <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/dinamika/article/view/10247>
- Edo, D. F. (2022). Infodemic: COVID-19 in Indonesia [PDF]. *Intersect: The Stanford Journal*. <https://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/intersect/article/download/2039/1484/8452>
- Hadibrata, E. & Suharmanto. (2024). Pengetahuan, sikap, dan persepsi tentang pemulasaran jenazah pasien COVID-19. *Jurnal Kedokteran Universitas Lampung*, 8(1), 27–32. <https://doi.org/10.23960/jkunila.v8i1.pp27-32>
- Li, Q., Guan, X., Wu, P., Wang, X., Zhou, L., Tong, Y., ... Feng, Z. (2020). Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia. *New England Journal of Medicine*, 382(13), 1199–1207. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001316>
- Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. *International Journal of Surgery*, 78, 185–193. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.04.018>
- Purnama, N. T. B., et al. (2021). Funeral Processes During the COVID-19 Pandemic: Religious Leaders' Perceptions and Community Responses in Indonesia. *Journal of Religion and Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01332-w>
- Qudsy, S. Z. (2022). Muslims Resistance to Health Protocols in COVID-19 Funeral: A Study of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), Article 15003. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I2.15003>
- Robi Sugara & Ulfa, M. (2021). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Covid-19 melalui Pendekatan Keagamaan. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 103–132. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.361>
- Safitri. (2021, 12 Februari). Pemuda Ancam Polisi Pakai Samurai karena Tolak Pemakaman Prokes COVID-19. *Radar Jember* (part of JTV network). Retrieved from <https://radarjember.jawapos.com/bondowoso/791101285/pemuda-ancam-polisi-pakai-samurai>
- Setiadi, H., Dwijayanti, F., & Makful, M. R. (2020). COVID-19 and Cancer Care in Indonesia: What we have done in Dharmais Cancer Center Hospital. *Indonesian Journal of Cancer Care*, 14(2), Article 747. <https://doi.org/10.33371/ijoc.v14i2.747>
- Setiawan, H. W., Pratiwi, I. N., Nimah, L., Pawanis, Z., Bakhtiar, A., Fauziningtyas, R., & Ramoo, V. (2021). Challenges for healthcare workers caring for COVID-19 patients in Indonesia: A qualitative study. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 58. <https://doi.org/10.1177/00469580211060291>

- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Tempo Interactive – Persebaran Pemakaman Jenazah Covid-19. (2020). *Tempo.co*. Retrieved from <https://interaktif.tempo.co/proyek/pemakaman-protokol-covid-19/>
- Wirajaya, M. K. M., & Rettobjaan, V. F. C. (2023). The Role of Telemedicine as Health Promotion Media during the Covid-19 Pandemic in Indonesia: A Systematic Review. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 11(1), 109–116. <https://doi.org/10.20473/jpk.V11.I1.2023.109-116>
- Yati Nurhayati, I., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), Article 14. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>